BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Jl. D.I Panjaitan No. 1-B Balige
Email : bawaslu.tobasa@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
NOMOR: 060/BAWASLU-PROV.SU-25/HK.01.01/06/2020

TENTANG

PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PINTUPOHAN MERANTI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 KABUPATEN TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Menimbang :

a. bahwa sebagaimana dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor : 044/BAWASLU-PROV.SU-25/HK.01.01/02/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pintupohan Meranti Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Toba Samosir sehingga telah terjadi kekosongan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pintupohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;

b. bahwa untuk mengisi kekosongan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pintupohan Meranti Kabupaten Toba, maka perlu dilakukan Penggantian Antarwaktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pintupohan Meranti Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan Perekrutan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang memenuhi syarat sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

C. bahwa Calon Penggantian Antarwaktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pintupohan Meranti Kabupaten Toba Samosir sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai pengganti antarwaktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pintupohan Meranti Kabupaten Toba dalam rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Toba

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pintupohan Meranti Kabupaten Toba dalam rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Toba.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas

Dipindai dengan CamScanner

Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Surat Ketua Bawaslu Republik Indoesia Nomor 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal Pembentukan Panwas Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Toba Samosir Nomor 031/BA-Pleno/Bawaslu-Prov.SU-25/06/2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pintupohan Meranti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan **Sdri. SAURDOT BUTARBUTAR** sebagai Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pintupohan Meranti Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pemilihan dalam rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pintupohan Meranti Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari *ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya*.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Kabupaten Toba;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
4. Camat Pintupohan Meranti;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Pintupohan Meranti;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Balige Kabupaten Toba
Pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA ★ KETUA

ROMSON POSKORO PURBA, ST

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI PELANTIKAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PINTUPOHAN MERANTI





Dipindai dengan CamScanner